


# RENCANA KERJA (RENJA)



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)  
KABUPATEN PANDEGLANG**



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH**

**NOMOR : 360 /Kep. 96 –BPBD/2013**

**TENTANG  
RENCANA KERJA**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG 2013**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Kerja Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan daerah Kabupaten pandeglang Nomor 4 Tahun 2010;
11. Peraturan daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010, Tambahan Lembaran daerah Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 90);
14. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Memperhatikan : Perbup Pandeglang Nomor : 050/Kep./97-Huk/2013 tentang Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah kabupaten Pandeglang Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Kesatu : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu :
1. Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya;
  2. Sebagai dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Ketiga : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, penanaman modal penatan ruang daerah;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang

Pada Tanggal : 07 Juni 2013

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. H. ENCEP SURYADI, MH  
NIP. 19620607 199003 1 007

# KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah swt atas nikmat dan karuniaNya yang dilimpahkan kepada kita sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dapat menyusun rencana kerja yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Bentuk perencanaan ini diharapkan mempunyai efek dan manfaat bagi masyarakat khususnya bagi perbaikan perekonomian maupun pelestarian lingkungan.

Tujuan rencana kerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (good government) dan dengan penanganan yang baik dan amanah. Selain rencana kerja juga merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran sebagai penjabaran dari visi misi dan perencanaan strategik yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan, semoga rencana kerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pandeglang yang tangguh dalam menghadapi segala hal dengan melalui pembangunan partisipatif yang berbasis religius, kultural dan berwawasan lingkungan. Selain itu Rencana Kerja ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan serta merupakan perwujudan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014. Kami sadar bahwa rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan rencana kerja di tahun mendatang.

Demikian disampaikan, semoga rencana kerja ini bermanfaat khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pandeglang, Mei 2013

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG



**Drs. H. ENCEP SURYADI, MH**  
NIP. 19620607 199003 1 007

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....</b>	<b>7</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.....	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	13
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	17
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>19</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	24
3.3. Program dan Kegiatan.....	26
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>30</b>
4.1. Kesimpulan.....	30
4.2. Saran.....	30
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja (Renja) Tahun 2014. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjabarkan program dan kegiatan serta arah pembangunan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Renja-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan , pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dalam Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;

21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
22. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Pandeglang Periode 2010-2015.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang yaitu :

1. Mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Pandeglang kedalam rencana kegiatan Pembangunan;
2. Mewujudkan aparat dan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana;
3. Terwujudnya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien dalam rangka pengurangan dampak dan risiko bencana;
4. Terwujudnya kemandirian, ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis,serta kehidupan yang lebih sejahtera;
5. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh SKPD.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.;

3.3. Program dan Kegiatan.

### **BAB IV. PENUTUP**

4.1. Kesimpulan;

4.2. Saran.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DAERAH (BPBD) TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun lalu.**

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Berikut tabel mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun Anggaran 2012, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu adalah :

**REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012**

No	Program	Kegiatan					Target (%)	Ket.	
		Uraian	Tolok Ukur kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1	Honorarium Pengelola Kegiatan	Masukan :					
				Tersedianya jumlah dana	Rp	1.872.000	1.872.000	100,00	
				Keluaran :					
				Terlaksananya operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang	Bulan	12	12	100,00	
				Hasil :					
				Berjalannya kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang	%	100	100	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.	Belanja alat tulis kantor	Masukan :				
				Tersedianya jumlah dana	Rp	2.672.500	2.672.500	100,00
				Keluaran :				
				Terlaksananya operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang	Bulan	12	12	100,00
				Hasil :				
				Berjalannya kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang	%	100	100	100,00
		3.	Belanja cetak	Masukan :				
				Tersedianya jumlah dana	Rp	720.000	720.000	100,00
				Keluaran :				
				Terlaksananya operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang	Bulan	12	12	100,00
				Hasil :				
				Berjalannya kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang	%	100	100	100,00
		4.	Belanja photocopy	Masukan :				
				Tersedianya jumlah dana	Rp	750.000	750.000	100,00
				Keluaran :				
				Terlaksananya operasional Badan	Bulan	12	12	100,00

				Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
				Hasil :					
				Berjalannya kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang	%	100	100	100,00	
		5.	Belanja makanan dan minuman rapat	Masukan :					
				Tersedianya jumlah dana	Rp	6.000.000	6.000.000	100,00	
				Keluaran :					
				Terlaksananya operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang	Bulan	12	12	100,00	
				Hasil :					
				Berjalannya kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang	%	100	100	100,00	
		6.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Masukan :					
				Tersedianya jumlah dana	Rp	94.620.500	94.620.500	100,00	
				Keluaran :					
				Terlaksananya operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang	Bulan	12	12	100,00	
				Hasil :					
				Berjalannya kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang	%	100	100	100,00	
			Belanja	Masukan :					

		7.	perjalanan dinas luar daerah					
				Tersedianya jumlah dana	Rp	20.440.000	20.440.000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Keluaran :				
				Terlaksananya operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang	Bulan	12	12	100,00
				Hasil :				
				Berjalannya kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang	%	100	100	100,00
		8.	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	Masukan :				
				Tersedianya jumlah dana	Rp	22.925.000	22.925.000	100,00
				Keluaran :				
				Terlaksananya operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang	Bulan	12	12	100,00
				Hasil :				
				Berjalannya kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang	%	100	100	100,00

Perlu kami sampaikan pula bahwa didalam bagan tersebut anggaran telah diserap 100 Persen, anggaran tersebut telah digunakan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kantor berupa alat tulis kantor, meubeuler, dan sebagian besar berupa perjalanan dinas yang tentunya digunakan dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana dalam Wilayah Kabupaten Pandeglang maupun untuk keperluan keluar daerah.



Disamping kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara maksimal, dapat disampaikan pula bahwa lebih banyak lagi kegiatan yang dibantu baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Provinsi diantaranya berupa bantuan menjadi peserta dalam berbagai macam sosialisasi dan pelatihan serta bantuan lainnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang juga telah memperoleh bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan lembaga lainnya yang diterima dari bulan Desember 2011 s/d. Desember 2012 yaitu berupa :

1. Mobil Rescue Komando sebanyak 1 unit;
2. Motor Trail Recue sebanyak 4 unit;
3. Perahu karet untuk 10 penumpang sebanyak 2 (Dua) unit lengkap dengan mesinnya;
4. Tenda peleton sebanyak 2 unit;
5. Tenda regu sebanyak 3 unit;
6. Tenda keluarga sebanyak 5 unit;
7. Tenda posko sebanyak 1 unit;
8. Genset 5 KVA sebanyak 1 unit;
9. Water Treatment Portable sebanyak 1 unit;
10. Sejumlah Paket sembako;
11. Sejumlah makanan siap saji, sandang dan lain-lain.

Bantuan Rehabilitasi fisik yang diterima, antara lain :

1. Rehabilitasi gorong – gorong di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi;
2. Rehabilitasi jembatan di Desa Cipinang, Kecamatan Angsana;
3. Rehabilitasi gorong – gorong di Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong;
4. Rehabilitasi gorong – gorong di Desa Awilega, Kecamatan Koroncong;
5. Rehabilitasi jembatan di Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung;
6. Rehabilitasi gorong – gorong di Desa Curug Lemo, Kecamatan Mandalawangi.

Bantuan lainnya berupa pembangunan tower sirine early warning tsunami dari Badan Meteorologi dan Geofisika, yang terletak di Desa Teluk, Kecamatan Labuan ditambah dengan sosialisasi dan table top exercise (TTX)

serta simulasi apabila terjadi bencana tsunami dengan peserta dari penduduk sekitar wilayah rawan bencana tsunami.

Sosialisasi dan pelatihan juga telah dan akan selalu dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang, bekerjasama dengan sekolah-sekolah diantaranya :

1. Sekolah Khusus Negeri 01 Pembina Pandeglang dengan kegiatan Sosialisasi dan simulasi gunung meletus, yang dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Desember 2012;
2. Sekolah Khusus Darul Bayan, Kecamatan Panimbang dengan kegiatan Pelatihan dan simulasi tanggap bencana yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 Desember 2012;
3. SMA Negeri 9 Pandeglang dengan kegiatan Sosialisasi dan simulasi banjir yang dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Desember 2012;
4. Yayasan Pendidikan Bahari dengan kegiatan Sosialisasi, simulasi dan evakuasi penanganan bencana, pada tanggal 20 dan 21 Desember 2012.

Disamping bantuan tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga menerima bantuan berupa uang tunai dari BNPB melalui BPBD Provinsi Banten untuk korban bencana **angin puting beliung**, yang telah diutarakan oleh Bapak Bupati Pandeglang pada acara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pandeglang (Tgl. 1 April 2012) dan telah didistribusikan ke Kecamatan – Kecamatan yang mengalami bencana tersebut yaitu :

1. Kecamatan Majasari	Rp. 3.000.000,-
2. Kecamatan Koroncong	Rp. 4.250.000,-
3. Kecamatan Karang Tanjung	Rp. 7.000.000,-
4. Kecamatan Pandeglang	Rp. 8.250.000,-
5. Kecamatan Sobang	Rp. 117.500.000,-
6. Kecamatan Cibaliung	Rp. 39.700.000,-
7. Kecamatan Cikedal	Rp. 16.500.000,-
8. Kecamatan Jiput	Rp. 2.750.000,-
9. Kecamatan Labuan	Rp. 42.000.000,-
10. Kecamatan Mandalawangi	Rp. 62.250.000,-
11. Kecamatan Angsana	Rp. 27.500.000,-
12. Kecamatan Sukaresmi	Rp. 16.500.000,-
13. Kecamatan Pagelaran	Rp. 23.000.000,-
14. Kecamatan Picung	Rp. 33.000.000,-

15. Kecamatan Patia Rp. 6.250.000,-

16. Kecamatan Cisata Rp. 179.850.000,-

Uang tunai yang diberikan sejumlah Rp.639.300.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.**

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang pada Tahun Anggaran 2012 masih berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 dan belum mengelola anggaran secara penuh, hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada kinerja SKPD yang pastinya belum sesuai dengan Standar Pelayanan SKPD.

## **2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**

### **1. Tingkat kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**

Dalam rangka pelayanan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai sumber daya manusia yang meliputi ;

1. Kepala Badan 1 (Satu) orang yang dijabat secara ex-Officio oleh Sekretaris Daerah;
2. Kepala Pelaksana 1 (Satu) orang;
3. Sekretaris Pelaksana 1 (Satu) orang;
4. Kepala Seksi 3 (Tiga) orang, terdiri dari :
  - a. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - b. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - a. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
5. Pelaksana/Staf sebanyak 3 (Tiga) orang terdiri dari :

- a. 1 (Satu) orang PNS Gol II;
- b. 1 (Satu) orang TKK;
- c. 1 (Satu) orang TKS.

Sumber daya manusia tersebut tidak memadai untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat disamping itu, pelayanan kinerja SKPD semakin terpuruk apabila terjadi bencana.

Dengan demikian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pelayanan dalam rangka memenuhi standar operasional prosedur (SOP) tidak dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana keinginan masyarakat.

## **2. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**

### **a. Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi**

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

- Kurangnya koordinasi dinas terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan lintas sektoral sehingga sasaran program kerja yang telah dibuat kurang maksimal;
- Kurangnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting sering tidak bisa dikerjakan dengan cepat bahkan terlambat, sehingga menghambat semua kegiatan;
- Perlunya mengubah persepsi masyarakat tentang bencana melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan secara teratur sehingga masyarakat sadar akan potensi yang ada. Oleh karena itu Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik serta Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi akan lebih giat lagi untuk membuat perencanaan program kegiatan;

### **b. Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi**

- Koordinasi masih sulit dilaksanakan sehingga menghambat dalam proses pelayanan publik;
- Tingkat pemahaman Aparatur pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal;
- Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;

- Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik;
- Tidak harmonis antara pejabat atasan dengan pejabat bawahan dan pelaksana/staf;
- Penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
- Kurangnya Pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

### **3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

- Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diciptakan;
- Upaya pengawasan terhadap persaingan bebas yang berbasis ekonomi kerakyatan minim peningkatan;
- Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dan masyarakat tidak terealisasi.

### **4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

#### **a. Tantangan**

- Seksi lebih mementingkan kelompoknya dari pada kepentingan Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara keseluruhan;
- Persaingan antar Pegawai/Pejabat;
- Terjadinya perubahan struktur organisasi akibat adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Peluang**

- Adanya peraturan perundang-undangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Dukungan Pemerintah Daerah dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- Kemajuan teknologi informasi;
- Salah satu peluang eksternal untuk membuka wawasan pemikiran bagi aparatur dalam rangka peningkatan kualitas mereka adalah pelaksanaan orientasi kerja dan proses pembelajaran keluar.

**c. Kekuatan**

- Dukungan dan persetujuan Bupati terhadap rencana program dan Kegiatan;
- Koordinasi yang baik antara Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
- Personil Pegawai yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk maju dan penuh tanggung jawab;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang).

**d. Kelemahan**

- Belum optimalnya anggaran dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana untuk mendukung program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Kurangnya kualitas keterampilan Pegawai, baik yang Profesional secara Teknis maupun Operasional;
- Teknologi Informasi belum dimanfaatkan secara optimal.

**5. Isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**

- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan cara-cara penanggulangan bencana terutama bagi masyarakat yang bermukim di Daerah rawan bencana ;
- Meningkatkan peran serta pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

**2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2031. RPJMD

merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas (*topdown – bottom up*).

Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Badan Penanggulangan Bencana Daerah berusaha untuk mengasihkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

## **2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat**

### **2.5.1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.**

Pada program ini mengusulkan adanya pembinaan melalui sosialisasi maupun pelatihan guna meningkatkan pengetahuan aparat maupun masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana, hal ini perlu dilakukan dalam rangka pengurangan dampak bencana yang sering terjadi.

### **2.5.2. Seksi Kedaruratan dan Logistik.**

Pada program ini mengusulkan adanya peralatan dan logistik yang mencukupi dan siap dipergunakan dan dalam rangka pelaksanaannya perlu pula diadakan pembinaan melalui sosialisasi dalam rangka untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien.

### **2.5.3. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.**

Pada program ini mengusulkan adanya pembinaan melalui sosialisasi maupun pelatihan guna meningkatkan pengetahuan aparat

maupun masyarakat dalam rangka penanggulangan pasca bencana, hal ini perlu dilakukan dalam rangka pelaporan penghitungan kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana dan agar rehabilitasi dan rekonstruksi fisik maupun non fisik lebih tepat sasaran serta lebih cepat dilaksanakan kegiatannya.



**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 31 Tahun 2011, tanggal 4 Oktober 2011, tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang.

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang, terletak di Jl. Kesehatan No. 2 Pandeglang.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

- d. Kepala (Ex-Officio) : Sekretaris Daerah.
- e. Kepala Pelaksana : Drs. H. Encep Suryadi, MH.
- f. Sekretaris Pelaksana : Fadri Djaffar, S.Sos.
- g. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan : Aip Somahmud, SE.
- h. Kasi Kedaruratan dan Logistik : Lilis Slistiati, S.Ag.
- i. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi : Jumroni, SE.

Selain pegawai eselonering diatas, dapat dijabarkan kondisi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai berikut :

Jumlah personil : 1 (Satu) orang Golongan II/a, 1 (Satu) orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK), dan 1 (Satu) orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Sehingga total berjumlah 9 (Sembilan) Orang Pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut.

TABEL 1  
KEADAAN PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2012

NO.	GOL	JUMLAH PEGAWAI			KET
		PNS	TKK	TKS	
1	IV/d	1	-	-	
2	IV/b	1	-	-	
3	III/b	4	-	-	
4	II/a	1	-	-	
5	TKK	-	1	-	

6	TKS	-	-	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

### **Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, bahwa BPBD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melaksanakan tugas, juga menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha daerah, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- c. Pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- d. Pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana BPBD.**

- Kepala Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
  - Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
  - Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah melalui Kepala BPBD setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
  - Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- ❖ Kepala Pelaksana mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
  - pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- ❖ Sekretaris Pelaksana mempunyai tugas menyusun rencana program, mengkoordinasikan, menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana program dan urusan administrasi serta menetapkan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, keuangan dan umum.
- ❖ Fungsi Sekretaris Pelaksana adalah :
  - Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - Penyiapan data dan bahan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
  - Penyelenggaraan kegiatan umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
  - Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
  - Menyusun rencana kerja sekretaris;
  - Penyiapan rumusan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, rumahtangga, perpustakaan, kehumasan dan fasilitasi bantuan hukum;
  - Penyiapan rumusan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kepegawaian;
  - Menyusun rumusan penyelenggaraan program, evaluasi dan pelaporan;
  - Menyusun rumusan kebijakan operasional penanggulangan bencana di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional;
  - Menyusun rumusan pelaksanaan peremajaan data dalam sistem informasi manajemen penanggulangan bencana nasional untuk tingkat kabupaten;
  - Menyusun rumusan pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
  - Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

- ❖ Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas Membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam program perencanaan pada situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana serta perumusan kebijakan teknis operasional seksi.
  
- ❖ Fungsi Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah :
  - Pada saat tidak terjadi bencana :
    - a) Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (***Disaster Management Plan***);
    - b) Menyusun rencana program pencegahan dan mitigasi
  - Dalam situasi terdapat potensi bencana :
    - a) Menyusun rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat
    - b) Menyusun rencana kontinjensi, gladi posko dan gladi lapang
  - Menyusun rumusan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan antar kecamatan/desa.
  - Menyusun rumusan standar pembiayaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;.
  - Menyusun rumusan bantuan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
  
- ❖ Kasi Kedaruratan dan Logistik mempunyai Tugas Membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan kegiatan kedaruratan dan penyiapan logistik.
  
- ❖ Fungsi Kasi Kedaruratan dan Logistik adalah :
  - Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
  - Penentuan status keadaan darurat bencana;
  - Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - Pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;

- Menyusun pelaksanaan rencana strategis penanggulangan bencana sesuai dengan perencanaan strategi penanggulangan bencana nasional dan provinsi;
  - Menyusun pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program penanggulangan bencana antar kecamatan;
  - Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- ❖ Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai Tugas Membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam tahap pemulihan setelah terjadi bencana yang meliputi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik.
  - ❖ Fungsi Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah :
    - Perbaikan lingkungan daerah bencana, prasarana dan sarana umum;
    - Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
    - Pelayanan kesehatan;
    - Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
    - Pemulihan sosial psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya, keamanan dan ketertiban, pemerintahan; dan pelayanan publik;
    - Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
    - Penyusunan kebijakan teknis bidang;
    - Pengkoordinasian pelaksanaan program;
    - Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
    - Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA**

#### **➤ Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

Pada tahun 2014 Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Pandeglang menetapkan Tujuan dan Sasaran yang dijabarkan dalam Program, Program-program tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

**Tujuan** : Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan, meningkatkan kualitas pelayanan personil terhadap korban bencana, peningkatan sumber daya aparatur negara dan masyarakat terutama di daerah rawan bencana serta meningkatkan pengetahuan dibidang pencarian dan pertolongan korban melalui berbagai sosialisasi dan pelatihan, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dinas instansi terkait dan lembaga lainnya.

**Sasaran** :

- Meningkatnya pelayanan administrasi dan personil di bidang bencana;
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas bantuan bencana;
- Meningkat dan bertambahnya pengetahuan aparatur negara dan masyarakat dibidang bencana dan bahayanya;
- Terselenggaranya koordinasi dan kerjasama dengan dinas instansi terkait dan lembaga lainnya.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan program yaitu :

**Kebijakan** :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan personil terhadap korban bencana;
- Meningkatkan sumber daya aparatur negara dan masyarakat terutama di daerah rawan bencana serta meningkatkan pengetahuan dibidang pencarian dan pertolongan korban;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- Mendorong untuk mendapatkan alokasi bantuan fisik dan non fisik dari pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
- Meningkatkan kerjasama dengan dinas instansi terkait dan lembaga lainnya.

**Program** :

- Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan;
- Peningkatan kualitas pelayanan personil terhadap korban bencana;

- Peningkatan sumber daya aparatur negara dan masyarakat terutama di daerah rawan bencana serta peningkatan pengetahuan dibidang pengelolaan keuangan pencarian dan pertolongan korban;
- Peningkatan kerjasama dengan dinas instansi terkait dan lembaga lainnya.

### **3.3. Program dan Kegiatan.**

#### **A. Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.**

1. RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi;
2. Adanya Visi dan Misi Bupati Pandeglang;
3. RPJMD dan RKPD;
4. Standar Operasional Prosedur (SOP).

#### **B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan**

##### **BELANJA TIDAK LANGSUNG**

Belanja Tidak Langsung

##### **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan jasa keamanan kantor

Penyediaan bahan logistik dan jasa protokoler

##### **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Sewa gedung kantor

##### **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Sosialisasi peraturan perundang-undangan



**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan

Pengelolaan asset SKPD

**Program Penyusunan Perencanaan Anggaran Tahunan**

Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

**C. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.**

Bahwa Rumusan Program dan Kegiatan sudah sesuai dengan rencana awal RKPD.

Berikut daftar mengenai rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun Anggaran 2014.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.1	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam rangka menunjang program dan kegiatan.	Pandeglang	80 %	9.600.000	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal.
1.2	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Terwujudnya kerjasama yang lebih baik dalam rangka mengantisipasi bencana yang akan maupun yang telah terjadi.	Pandeglang	100 %	139.900.000	Terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
1.3	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai.	Pandeglang	100 %	3.040.000	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal.
1.4	Kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor.	Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor dalam rangka	Pandeglang	80 %	2.560.000	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai.

		menunjang program dan kegiatan.				
1.5	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman di kantor.	Pandeglang	100 %	5.000.000	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal.
1.6	Kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor.	Terciptanya situasi kantor yang aman dan kondusif.	Pandeglang	100 %	15.000.000	Terselenggaranya keamanan kantor.
1.7	Kegiatan penyediaan bahan logistik dan jasa protokoler.	Tersedianya logistik yang mencukupi bagi korban bencana.	Pandeglang	80 %	203.900.000	Terselenggaranya kegiatan penyediaan logistik.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.1	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan operasional lapangan	Pandeglang	2 Unit	400.000.000	Terselenggaranya kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
2.2	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya kinerja pegawai yang optimal.	Pandeglang	100 %	30.000.000	Terselenggaranya pelayanan dengan optimal.

1	2	3	4	5	6	7
2.3	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara berkala.	Pandeglang	100 %	10.000.000	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor.
2.4	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara berkala	Pandeglang	100 %	40.000.000	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.
2.5	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.	Terwujudnya peralatan kantor yang siap pakai.	Pandeglang	100 %	10.000.000	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal.
2.6	Kegiatan sewa gedung kantor	Tersedianya gudang /gedung kantor yang representative.	Pandeglang	100 %	35.000.000	Terselenggaranya kegiatan sewa gedung kantor.
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.					
3.1	Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan.	Terwujudnya kerjasama yang baik dalam rangka mengantisipasi bencana yang akan maupun yang telah terjadi.	Pandeglang	80 %	75.000.000	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi.
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan.					
4.1	Kegiatan	Tersedianya				Terselenggaranya

	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	dokumen pelaporan kinerja SKPD.	Pandeglang	100 %	10.000.000	pelaporan kinerja SKPD.
4.2	Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	Tersedianya dokumen laporan keuangan SKPD setiap tahun.	Pandeglang	100 %	3.500.000	Terselenggaranya pelaporan keuangan akhir tahun SKPD.
4.3	Kegiatan penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan.	Tersedianya dokumen laporan dan rekonsiliasi keuangan SKPD.	Pandeglang	100 %	3.000.000	Terselenggaranya kegiatan penyusunan dan rekonsiliasi keuangan.
4.4	Kegiatan pengelolaan aset SKPD.	Terkelolanya aset SKPD dengan baik.	Pandeglang	100 %	5.000.000	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan aset SKPD.
5	Program Penyusunan Perencanaan Anggaran Tahunan.					
5.1	Kegiatan penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya dokumen RKA dan DPA SKPD.	Pandeglang	100 %	3.500.000	Terselenggaranya kegiatan penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD.
<b>JUMLAH</b>					<b>1.004.000.000</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN :**

Selama Tahun 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan berbagai macam kegiatan secara maksimal, walaupun dengan berbagai keterbatasan. Kegiatan dimaksud terlaksana karena adanya kerjasama yang baik dengan seluruh komponen, baik masyarakat maupun pemerintah.

#### **SARAN :**

Sehubungan pentingnya kualitas dan kemampuan teknis aparatur akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan dan pentingnya peran serta masyarakat serta kepedulian aparatur demi tercapainya keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang, maka perlu diadakannya peningkatan sumber daya manusia dengan melalui berbagai sosialisasi dan pelatihan.

Keberhasilan yang telah dicapai akan sangat banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh kesiapan semua komponen antara lain Dinas/Instansi terkait yang dijadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa jauh pelayanan yang dapat dinikmati dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Rencana Kerja instansi pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan yang akan dilaksanakan dan tidak lepas dari tugas pokok dan fungsinya. Rencana kerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam rangka untuk menjadikannya sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai demikian pula sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan berpedoman pada kaidah-kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2014.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Pandeglang, 2013.

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG



**Drs. H. ENCEP SURYADI, MH**  
NIP. 19620607 199003 1 007

**PROGRAM DAN K  
KABUPATEN PANDEC**

**Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1	2	3
<b>1</b>	<b>WAJIB</b>	
<b>1.13</b>	<b>SOSIAL</b>	
<b>1.13.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
1.13.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
		Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik dalam rangka menunjang program dan kegiatan
1.13.02.01.012	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
		Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor dalam rangka menunjang program dan kegiatan
1.13.02.01.010	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai
1.13.02.01.016	Penyediaan makanan dan minuman	
		Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman di kantor
1.13.02.01.018	Penyediaan jasa keamanan kantor	
		Terciptanya situasi kantor yang aman dan kondusif
1.13.02.01.007	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	
		Terwujudnya kerjasama yang lebih baik dalam rangka mengantisipasi bencana yang akan maupun yang telah terjadi
1.13.02.01.027	Penyediaan bahan logistik dan jasa protokoler	
		Tersedianya logistik yang mencukupi bagi korban bencana
<b>1.13.02.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	
1.13.02.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	
		Pengadaan kendaraan operasional lapangan
1.13.02.02.045	Sewa Gedung Kantor	
		Tersedianya gudang/gedung kantor yang representatif
1.13.02.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	
		Terwujudnya kinerja pegawai yang optimal
1.13.02.02.016	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
		Terpeliharanya gedung kantor secara berkala
1.13.02.02.018	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	

		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara berkala
1.13.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	
		terwujudnya peralatan kantor yang siap pakai
<b>1.13.02.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	
1.13.02.05.002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	
		Terwujudnya kerjasama yang lebih baik dalam rangka mengantisipasi bencana yang akan maupun yang telah terjadi
<b>1.13.02.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	
1.13.02.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
		Tersedianya dokumen pelaporan kinerja SKPD
1.13.02.06.006	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan	
		Tersedianya dokumen laporan dan rekonsiliasi keuangan SKPD
1.13.02.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	
		Tersedianya dokumen laporan keuangan SKPD setiap tahun
1.13.02.06.007	Pengelolaan Aset SKPD	
		Terkelolanya aset SKPD dengan baik
<b>1.13.02.07</b>	<b>Program Penyusunan Perencanaan Anggaran Tahunan</b>	
1.13.02.07.001	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	
		Tersedianya dokumen RKA dan DPA SKPD

**EGIATAN SKPD  
RENCANA TAHUN 2014**

Rencana Tahun 2014			Catatan Penting	Rencana Tahun 2015	
Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
4	5	6	7	8	9
		<b>1,004,000,000</b>			<b>1,054,200,000</b>
		<b>1,004,000,000</b>			<b>1,054,200,000</b>
		<b>379,000,000</b>			<b>397,950,000</b>
		<b>9,600,000</b>			<b>10,080,000</b>
Pandeglang	100 %	9,600,000		100 %	10,080,000
		<b>2,560,000</b>			<b>2,688,000</b>
Pandeglang	100 %	2,560,000		100 %	2,688,000
		<b>3,040,000</b>			<b>3,192,000</b>
Pandeglang	100 %	3,040,000	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100 %	3,192,000
		<b>5,000,000</b>			<b>5,250,000</b>
Pandeglang	100 %	5,000,000	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	100 %	5,250,000
		<b>15,000,000</b>			<b>15,750,000</b>
Pandeglang	100 %	15,000,000	Terselenggaranya keamanan kantor	100 %	15,750,000
		<b>139,900,000</b>			<b>146,895,000</b>
Pandeglang	100 %	139,900,000	Terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	100 %	146,895,000
		<b>203,900,000</b>			<b>214,095,000</b>
Pandeglang	100 %	203,900,000		100 %	214,095,000
		<b>525,000,000</b>			<b>551,250,000</b>
		<b>400,000,000</b>			<b>420,000,000</b>
Pandeglang	2 Unit	400,000,000		2 Unit	420,000,000
		<b>35,000,000</b>			<b>36,750,000</b>
Pandeglang	100 %	35,000,000	Terselenggaranya kegiatan sewa gedung kantor	100 %	36,750,000
		<b>30,000,000</b>			<b>31,500,000</b>
Pandeglang	100 %	30,000,000		100 %	31,500,000
		<b>10,000,000</b>			<b>10,500,000</b>
Pandeglang	100 %	10,000,000	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	100 %	10,500,000
		<b>40,000,000</b>			<b>42,000,000</b>



Pandeglang	100 %	40,000,000	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100 %	42,000,000
		<b>10,000,000</b>			<b>10,500,000</b>
Pandeglang	100 %	10,000,000		100 %	10,500,000
		<b>75,000,000</b>			<b>78,750,000</b>
		<b>75,000,000</b>			<b>78,750,000</b>
Pandeglang	100 %	75,000,000		100 %	78,750,000
		<b>21,500,000</b>			<b>22,575,000</b>
		<b>10,000,000</b>			<b>10,500,000</b>
Pandeglang	100 %	10,000,000	Terselenggaranya pelaporan kinerja SKPD	100 %	10,500,000
		<b>3,000,000</b>			<b>3,150,000</b>
Pandeglang	100 %	3,000,000	Terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan	100 %	3,150,000
		<b>3,500,000</b>			<b>3,675,000</b>
Pandeglang	100 %	3,500,000	Terselenggaranya pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	100 %	3,675,000
		<b>5,000,000</b>			<b>5,250,000</b>
Pandeglang	100 %	5,000,000	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan aset SKPD	100 %	5,250,000
		<b>3,500,000</b>			<b>3,675,000</b>
		<b>3,500,000</b>			<b>3,675,000</b>
Pandeglang	100 %	3,500,000		100 %	3,675,000
<b>JUMLAH</b>		<b>1,004,000,000</b>			<b>1,054,200,000</b>

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG



**Drs. H. ENGER SURYADI, MH**  
NIP. 19620607 199003 1 007

**Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1	2
<b>1</b>	<b>WAJIB</b>
<b>1.13</b>	<b>SOSIAL</b>
<b>1.13.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1.13.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.13.02.01.012	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.13.02.01.010	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.13.02.01.016	Penyediaan makanan dan minuman
1.13.02.01.018	Penyediaan jasa keamanan kantor
1.13.02.01.007	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.13.02.01.027	Penyediaan bahan logistik dan jasa protokoler
<b>1.13.02.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>
1.13.02.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.13.02.02.045	Sewa Gedung Kantor
1.13.02.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.13.02.02.016	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.13.02.02.018	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.13.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
<b>1.13.02.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>
1.13.02.05.002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
<b>1.13.02.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>
1.13.02.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.13.02.06.006	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
1.13.02.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.13.02.06.007	Pengelolaan Aset SKPD
<b>1.13.02.07</b>	<b>Program Penyusunan Perencanaan Anggaran Tahunan</b>
1.13.02.07.001	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD  
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014**

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3	Rencana Tahun 2014	
	Lokasi 4	Target Capaian Kinerja 5
Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik dalam rangka menunjang program dan kegiatan	Pandeglang	100 %
Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor dalam rangka menunjang program dan kegiatan	Pandeglang	100 %
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai	Pandeglang	100 %
Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman di kantor	Pandeglang	100 %
Terciptanya situasi kantor yang aman dan kondusif	Pandeglang	100 %
Terwujudnya kerjasama yang lebih baik dalam rangka mengantisipasi bencana yang akan maupun yang telah terjadi	Pandeglang	100 %
Tersedianya logistik yang mencukupi bagi korban bencana	Pandeglang	100 %
Pengadaan kendaraan operasional lapangan	Pandeglang	2 Unit
Tersedianya gudang/gedung kantor yang representatif	Pandeglang	100 %
Terwujudnya kinerja pegawai yang optimal	Pandeglang	100 %
Terpeliharanya gedung kantor secara berkala	Pandeglang	100 %
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara berkala	Pandeglang	100 %
terwujudnya peralatan kantor yang siap pakai	Pandeglang	100 %
Terwujudnya kerjasama yang lebih baik dalam rangka mengantisipasi bencana yang akan maupun yang telah terjadi	Pandeglang	100 %
Tersedianya dokumen pelaporan kinerja SKPD	Pandeglang	100 %
Tersedianya dokumen laporan dan rekonsiliasi keuangan SKPD	Pandeglang	100 %
Tersedianya dokumen laporan keuangan SKPD setiap tahun	Pandeglang	100 %

Terkelolanya aset SKPD dengan baik	Pandeglang	100 %
Tersedianya dokumen RKA dan DPA SKPD	Pandeglang	100 %
<b>JUMLAH</b>		

Kebutuhan Dana	Catatan Penting
6	7
<b>1,004,000,000</b>	
<b>1,004,000,000</b>	
<b>379,000,000</b>	
<b>9,600,000</b>	
9,600,000	
<b>2,560,000</b>	
2,560,000	
<b>3,040,000</b>	
3,040,000	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal
<b>5,000,000</b>	
5,000,000	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal
<b>15,000,000</b>	
15,000,000	Terselenggaranya keamanan kantor
<b>139,900,000</b>	
139,900,000	Terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
<b>203,900,000</b>	
203,900,000	
<b>525,000,000</b>	
<b>400,000,000</b>	
400,000,000	
<b>35,000,000</b>	
35,000,000	Terselenggaranya kegiatan sewa gedung kantor
<b>30,000,000</b>	
30,000,000	
<b>10,000,000</b>	
10,000,000	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor
<b>40,000,000</b>	
40,000,000	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
<b>10,000,000</b>	
10,000,000	
<b>75,000,000</b>	
<b>75,000,000</b>	
75,000,000	
<b>21,500,000</b>	
<b>10,000,000</b>	
10,000,000	Terselenggaranya pelaporan kinerja SKPD
<b>3,000,000</b>	
3,000,000	Terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan
<b>3,500,000</b>	
3,500,000	Terselenggaranya pelaporan keuangan akhir tahun SKPD

<b>5,000,000</b>	
5,000,000	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan aset SKPD
<b>3,500,000</b>	
<b>3,500,000</b>	
3,500,000	
<b>1,004,000,000</b>	

BADAN PENAN  
KAT



Drs.  
NIP.

Rencana Tahun 2015	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
8	9
	<b>1,054,200,000</b>
	<b>1,054,200,000</b>
	<b>397,950,000</b>
	<b>10,080,000</b>
100 %	10,080,000
	<b>2,688,000</b>
100 %	2,688,000
	<b>3,192,000</b>
100 %	3,192,000
	<b>5,250,000</b>
100 %	5,250,000
	<b>15,750,000</b>
100 %	15,750,000
	<b>146,895,000</b>
100 %	146,895,000
	<b>214,095,000</b>
100 %	214,095,000
	<b>551,250,000</b>
	<b>420,000,000</b>
2 Unit	420,000,000
	<b>36,750,000</b>
100 %	36,750,000
	<b>31,500,000</b>
100 %	31,500,000
	<b>10,500,000</b>
100 %	10,500,000
	<b>42,000,000</b>
100 %	42,000,000
	<b>10,500,000</b>
100 %	10,500,000
	<b>78,750,000</b>
	<b>78,750,000</b>
100 %	78,750,000
	<b>22,575,000</b>
	<b>10,500,000</b>
100 %	10,500,000
	<b>3,150,000</b>
100 %	3,150,000
	<b>3,675,000</b>
100 %	3,675,000



	<b>5,250,000</b>
100 %	5,250,000
	<b>3,675,000</b>
	<b>3,675,000</b>
100 %	3,675,000
	<b>1,054,200,000</b>

KEPALA PELAKSANA  
 PENGULANGAN BENCANA DAERAH  
 BUPATI PANDEGLANG



**H. ENCEP SURYADI, MH**  
 19620607 199003 1 007